



PENETAPAN

Nomor 144/Pdt.P/2022/PN Slt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Salatiga yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon:

ANGEN ADHI SAMPURNA, NIK: 3311123007920002, tempat/tanggal lahir, Sukoharjo, 30 Juli 1992, umur, 30 tahun, jenis kelamin: laki-laki, pekerjaan karyawan swasta, alamat: Pulutan Lor, RT.002.RW.002, Kelurahan Pulutan, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **S. S. Fatimah, S.H.**, Advokat & Konsultan Hukum yang beralamat di Kantor Lembaga Bantuan Hukum “Bhakti Nusa” di Jalan Diponegoro, No. 164, Salatiga, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Desember 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga dengan register Nomor:315/SK.Pdt/12/2022/PN Slt. tanggal 6 Desember 2022, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan pemohon;

Setelah mendengar saksi-saksi dan pemohon;

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga, pada tanggal 5 Desember 2022 dalam Register Nomor 144/Pdt.P/2022/PN Slt, telah menguraikan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir di Sukoharjo pada tanggal 30 Juli 1992, anak laki-laki dari dari suami EDY RUSYANTO dan istri CHRISTINA YANA UTAMI, hal tersebut tercatat dalam Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3043/Ind/1992 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, tertanggal 22 Agustus 1992;
2. Bahwa dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut, tertulis nama Pemohon yaitu ANGEN ADHY SAMPURNA, sedangkan yang benar adalah ANGEN ADHI SAMPURNA;

Halaman 1 dari 14 penetapan nomor 144/Pdt.P/2022/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa untuk tertib administrasi, maka nama Pemohon yang berada di Akta Kelahiran Pemohon harus sama dengan nama di KTP, KK dan identitas Pemohon yang lain;
4. Bahwa oleh sebab itu Pemohon berkeinginan untuk mengubah data pada Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3043/Ind/1992 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, tertanggal 22 Agustus 1992, dari nama ANGEN ADHY SAMPURNA menjadi ANGEN ADHI SAMPURNA;
5. Bahwa terhadap keinginan Pemohon, keluarga Pemohon telah setuju dan merestuinnya;
6. Bahwa perubahan nama Pemohon tersebut sangat dibutuhkan untuk mengurus kepentingan hukum di kemudian hari;
7. Bahwa untuk mengubah nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dibutuhkan Penetapan Pengadilan Negeri Salatiga sesuai dengan domisili Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Salatiga dan Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memeriksa dan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengubah data pada Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3043/Ind/1992 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, tertanggal 22 Agustus 1992, dari nama ANGEN ADHY SAMPURNA menjadi ANGEN ADHI SAMPURNA. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk menyampaikan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga agar perubahan nama Pemohon dari nama ANGEN ADHY SAMPURNA menjadi ANGEN ADHI SAMPURNA dicatat dalam register yang disediakan untuk itu dan mencantumkannya pada pinggiran sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3043/Ind/1992 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, tertanggal 22 Agustus 1992, setelah salinan Penetapan ditunjukkan;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

ATAU:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 14 penetapan nomor 144/Pdt.P/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pemohon tersebut datang menghadap kuasanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah permohonan pemohon dibacakan dimuka persidangan lalu kuasa pemohon menyatakan tetap pada dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya di persidangan pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.3043/Ind/1992, atas nama ANGEN ADHY SAMPURNA, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No.3373010508220003, atas nama pemohon: ANGEN ADHI SAMPURNA, selaku kepala keluarga diberi tanda bukti surat P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nasional, NIK: 3311123007920002, atas nama pemohon: ANGEN ADHI SAMPURNA, diberi tanda bukti P-3;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 tersebut diatas semuanya telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup atau di-nazegelen, sehingga formil bukti surat tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara a quo dan mengenai ada atau tidaknya relevansi atas bukti surat tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, untuk menguatkan dalil permohonannya pemohon juga mengajukan saksi dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi. **ROFIQ**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal pemohon, karena pemohon adalah menantu saksi;
 - Bahwa anak perempuan saksi bernama: ZAHROTUN NISA menikah dengan pemohon;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan pengajuan permohonan perubahan nama pemohon karena ada kesalahan penulisan nama pemohon pada dokumen Akta kelahiran pemohon;
 - Bahwa pemohon lahir di Sukoharjo pada tanggal 30 Juli 1992;
 - Bahwa pemohon adalah anak laki-laki dari ayah dan ibunya bernama: EDY RUSYANTO dan CHRISTINA YANA UTAMI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama pemohon yang benar seharusnya tertulis: ANGEN ADHI SAMPURNA sesuai nama pada KTP dan KK maupun dokumen lainnya yang dimiliki pemohon;
- Bahwa nama pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran pemohon ditulis singkat dengan nama: ANGEN ADHY SAMPURNA;
- Bahwa penulisan nama ADHY pada kutipan akta lahir menggunakan huruf "Y"
- Bahwa seharusnya penulisan nama pemohon pada nama ADHI menggunakan huruf "I";
- Bahwa saksi pernah melihat dan membaca bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-3 (bukti surat diiperlihatkan kepada saksi);
- Bahwa nama pemohon dengan tulisan ANGEN ADHI SAMPURNA tersebut sudah diberikan oleh kedua orang tua pemohon sejak pemohon lahir;
- Bahwa awal mula saksi belum mengetahui jika nama pemohon salah tulis atau berbeda-beda dan saksi baru tahu ada kesalahan penulisan nama pemohon pada saat pemohon mau mengurus akta lahir anaknya atau cucu saksi di Kantor Catatan Sipil Kota Salatiga, sehingga pemohon ingin merubah/membenarkan namanya menjadi benar dari semula tertulis: ANGEN ADHY SAMPURNA menjadi ANGEN ADHI SAMPURNA;
- Bahwa saksi juga baru mengetahui jika pemohon mengalami kendala pada saat mengurus dokumen berkaitan dengan nama pemohon yang berbeda-beda;
- Bahwa oleh karena nama pemohon salah tulis pada kutipan akta kelahirannya lalu pemohon pergi ke Kantor Dukcapil Kota Salatiga untuk mengurus perubahan nama pemohon yang berbeda-beda tersebut antara Akta Lahir, KTP dan di KK, akan tetapi pemohon diberitahu oleh petugas harus ajukan sidang dulu ke Pengadilan Negeri Salatiga agar memperoleh penetapan sebagaimana diatur oleh Undang-Undang;
- Bahwa selama ini pemohon tidak pernah menjalani hukuman karena terlibat dalam suatu tindak pidana;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut pemohon menyatakan semua keterangan saksi benar;

2. Saksi. **ZALI ANWAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 14 penetapan nomor 144/Pdt.P/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan pengajuan permohonan perubahan nama pemohon yang terdapat kesalahan penulisan pada dokumen Akta Kelahiran pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat dan membaca bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-3 (bukti surat diiperlihatkan kepada saksi);
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan pengajuan permohonan perubahan nama pemohon karena ada kesalahan penulisan nama pemohon pada dokumen Akta kelahiran pemohon;
- Bahwa kenal pemohon oleh karena pemohon adalah kakak ipar saksi atau pemohon menikah dengan kakak perempuan saksi bernama: ZAHROTUN NISA;
- Bahwa saksi pernah baca KTP dan KK pemohon dan saksi tahu pemohon lahir di Sukoharjo pada tanggal 30 Juli 1992;
- Bahwa pemohon adalah anak laki-laki dari ayah dan ibunya bernama: EDY RUSYANTO dan CHRISTINA YANA UTAMI;
- Bahwa nama pemohon yang benar seharusnya tertulis: ANGEN ADHI SAMPURNA sesuai nama pada KTP dan KK maupun dokumen lainnya yang dimiliki pemohon;
- Bahwa nama pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran pemohon ditulis singkat dengan nama: ANGEN ADHY SAMPURNA;
- Bahwa penulisan nama ADHY pada kutipan akta lahir menggunakan huruf "Y";
- Bahwa seharusnya penulisan nama pemohon pada nama ADHI menggunakan huruf "I";
- Bahwa saksi pernah melihat dan membaca bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-3 (bukti surat diiperlihatkan kepada saksi);
- Bahwa nama pemohon dengan tulisan ANGEN ADHI SAMPURNA tersebut sudah diberikan oleh kedua orang tua pemohon sejak pemohon lahir;
- Bahwa awal mula saksi belum mengetahui jika nama pemohon salah tulis atau berbeda-beda dan saksi baru tahu ada kesalahan penulisan nama pemohon pada saat pemohon mau mengurus akta lahir anaknya atau cucu saksi di Kantor Catatan Sipil Kota Salatiga;
- Bahwa saksi juga baru mengetahui jika pemohon mengalami kendala pada saat mengurus dokumen berkaitan dengan nama pemohon yang berbeda-beda, sehingga pemohon ingin merubah/membenarkan

Halaman 5 dari 14 penetapan nomor 144/Pdt.P/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namanya menjadi benar dari semula tertulis: **ANGEN ADHY SAMPURNA** menjadi **ANGEN ADHI SAMPURNA**;

- Bahwa oleh karena nama pemohon salah tulis pada kutipan akta kelahirannya lalu pemohon pergi ke Kantor Dukcapil Kota Salatiga untuk mengurus perubahan nama pemohon yang berbeda-beda tersebut antara Akta Lahir, KTP dan di KK, akan tetapi pemohon diberitahu oleh petugas harus ajukan sidang dulu ke Pengadilan Negeri Salatiga agar memperoleh penetapan sebagaimana diatur oleh Undang-Undang;
- Bahwa selama ini pemohon tidak pernah menjalani hukuman karena terlibat dalam suatu tindak pidana;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut pemohon menyatakan semua keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan pemohon menyatakan tetap pada dalil permohonannya dan akhirnya menyatakan tidak ada hal-hal lain lagi yang diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil permohonan pemohon ternyata pada pokoknya adalah pemohon memohon untuk memperoleh penetapan agar diberi izin untuk mengubah nama Pemohon yang semula tertulis salah yakni **ANGEN ADHY SAMPURNA**, sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran No. 3043/Ind/1992, yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, tertanggal 22 Agustus 1992, menjadi yang sebenarnya yakni **ANGEN ADHI SAMPURNA**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut dipersidangan pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 dan 2 (dua) orang Saksi masing-masing bernama: Saksi ROFIQ dan Saksi ZALI ANWAR;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan pemohon terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Salatiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang mengadili perkara permohonan ini sebagaimana ketentuan Pasal 118 *Herzien Inlandsch Reglement* (H. I.R.);

Menimbang, bahwa berdasarkan alamat tempat tinggal pada permohonan pemohon dan sesuai dengan bukti surat P-2 dan P-3 berupa fotokopi Kartu Keluarga dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) maupun dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) saksi yang dihadapkan pemohon dipersidangan, ternyata terbukti bahwa pemohon bertempat tinggal di Pulutan Lor, RT.002.RW.002 Kelurahan Pulutan, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga-Jawa Tengah, yang mana tempat tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Salatiga, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menentukan "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon", maka Pengadilan Negeri Salatiga berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan pemohon dapat dikabulkan, maka selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Nama merupakan hal yang sangat penting dikarenakan nama sebagai identitas diri yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, kaitannya dalam masyarakat untuk berkomunikasi dan bersosialisasi. Kepentingan dari nama bagi penyelenggara pemerintahan adalah memudahkan segala kepentingan administrasi yang berkaitan dengan urusan yang ada di masyarakat. Bahwa menurut Masyarakat/Kebiasaan: Nama adalah suatu Identitas yang harus dimiliki oleh seseorang pada saat dilahirkan kedunia untuk mempermudah dalam pemanggilan, sedangkan menurut Agama: Nama adalah Do'a, kata panggilan yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya sebagai harapan, sehingga implikasi dari nama sebagai doa sudah tersirat dalam sebuah nama;

Menimbang, bahwa pemberian nama bagi seseorang pada umumnya didasarkan atas berbagai pertimbangan, antara lain dari segi Kewarganegaraan kepercayaan, historis, simbolis, keluarga/marga dan juga tak kalah pentingnya adalah pertimbangan dari segi keindahan serta lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berbagai pertimbangan ini sangat penting, mengingat nama yang diberikan kepada seseorang dimaksudkan untuk seumur

Halaman 7 dari 14 penetapan nomor 144/Pdt.P/2022/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidupnya, bahkan setelah meninggal dunia nama seseorang tetap akan dikenang, dan bermakna bagi keturunannya;

Menimbang, bahwa walaupun pemberian nama sudah dipersiapkan sedemikian rupa, namun realita kehidupan masyarakat menunjukkan bahwa nama yang sudah diberikan kepada seseorang sering tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, misalnya karena nama pemohon yang telah diberikan oleh kedua orang tua pemohon sebagaimana tercatat dalam bukti surat P-2 dan P-3 yang selama ini tercatat sebagai nama yang tertulis dengan nama benar yakni nama pemohon adalah: **ANGEN ADHI SAMPURNA**, akan tetapi nama pemohon tersebut juga ternyata ditulis salah atau berbeda sebagaimana nama yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran pemohon yakni tertulis: **ANGEN ADHY SAMPURNA**, sebagaimana merujuk pada bukti P-1, oleh karena itu pemohon bermaksud untuk merubahnya menjadi benar dan agar tertulis dengan nama pemohon yang sama;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai perubahan nama secara limitatif diatur didalam Bagian Kesembilan Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan Paragraf 1 Pencatatan Perubahan Nama Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yakni Perubahan Nama merupakan suatu Peristiwa Penting sebagaimana tersebut pada Pasal 1 angka 17 (tujuh belas) yang mana dalam Ketentuan Umumnya menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan Anak, pengesahan Anak, pengangkatan Anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut M. Yahya Harahap., dalam bukunya *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (hal.33-38) suatu permohonan itu harus ada landasan permohonan (posita) dan permintaan (petitum). Posita pada prinsipnya didasarkan pada ketentuan pasal undang-undang yang menjadi alasan permohonan dengan menghubungkan ketentuan itu pada peristiwa yang dihadapi. Sedangkan petitum permohonan mengacu pada penyelesaian kepentingan pemohon secara sepihak, sehingga berdasarkan hal tersebut maka pada saat seseorang melakukan permohonan ganti nama, dana

Halaman 8 dari 14 penetapan nomor 144/Pdt.P/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tau perubahan nama permohonannya harus dicantumkan alasan dalam posisinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sidang terbukti bahwa perubahan nama yang diajukan oleh pemohon bertujuan untuk merubah nama pemohon yang semula tertulis salah yakni: **ANGEN AHDY SAMPURNA** menjadi sebenarnya dengan tulisan nama: **ANGEN ADHI SAMPURNA** dengan alasan nama pemohon tersebut ditulis berbeda-beda dalam dokumen kependudukan KTP, KK, dan Kutipan Akta Kelahiran pemohon sebagaimana tertulis dalam bukti surat P-1 sampai dengan P-3 yang telah dipertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa terbukti fakta hukum dipersidangan berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadapkan pemohon pada pokoknya sama menerangkan;

- Bahwa benar para saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan pengajuan permohonan perubahan nama pemohon karena ada kesalahan penulisan nama pemohon pada dokumen Akta kelahiran pemohon;
- Bahwa benar para saksi mengetahui pemohon lahir di Sukoharjo pada tanggal 30 Juli 1992;
- Bahwa benar pemohon adalah anak laki-laki dari ayah dan ibunya bernama: EDY RUSYANTO dan CHRISTINA YANA UTAMI;
- Bahwa benar nama pemohon seharusnya tertulis dengan nama: ANGEN ADHI SAMPURNA sesuai nama pada KTP dan KK maupun dokumen lainnya yang dimiliki pemohon;
- Bahwa benar nama pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran pemohon ditulis singkat dengan nama: ANGEN ADHY SAMPURNA;
- Bahwa benar penulisan nama ADHY pada kutipan akta lahir menggunakan huruf "Y"
- Bahwa benar seharusnya penulisan nama pemohon pada nama ADHI menggunakan huruf "I";
- Bahwa para saksi pernah melihat dan membaca bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-3 (bukti surat diiperlihatkan kepada saksi);
- Bahwa benar awal para saksi belum mengetahui jika nama pemohon salah tulis atau berbeda-beda dan para saksi baru tahu ada kesalahan penulisan nama pemohon pada saat pemohon mau mengurus akta lahir anaknya atau cucu saksi di Kantor Catatan Sipil Kota Salatiga, sehingga pemohon ingin merubah/membenarkan namanya menjadi benar dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula tertulis: ANGEN ADHY SAMPURNA menjadi ANGEN ADHI SAMPURNA;

- Bahwa selama ini pemohon juga tidak pernah terlibat suatu tindak pidana atau tidak ada catatan kriminal dari pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula fakta hukum berdasarkan keterangan Para Saksi bahwasannya saat ini pemohon sudah pergi ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga dimana tempat pemohon berdomisili agar dapat merubah atau mengganti nama pemohon dari semula yang ditulis salah tersebut pada dokumen Kutipan Akta Kelahiran pemohon maupun dokumen kependudukan lainnya, akan tetapi pemohon mendapat penjelasan harus terlebih dahulu memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Salatiga sebagaimana perintah Undang-Undang agar dapat dilakukan perubahan nama pemohon lalu kemudian pemohon mengajukan permohonan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta hukum diatas menurut pandangan Hakim in casu permohonan pemohon tidak bertentangan dengan Undang-Undang maupun norma kesusilaan, kepatutan dan adat istiadat, oleh karena itu cukup beralasan untuk mengabulkan permohonan pemohon sebagaimana petitum ke-2 yang dimohonkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum ke-3 sebagai berikut:

Menimbang, bahwa merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa yang dimaksud Administrasi Kependudukan sebagaimana Pasal 1 angka 1 adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 1 angka 8 undang-undang yang sama disebutkan bahwa Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti outentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Halaman 10 dari 14 penetapan nomor 144/Pdt.P/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai tata cara pendaftaran perubahan identitas seseorang ternyata secara limitatif diisyaratkan dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya disebutkan:

Ayat (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Ayat (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk;

Ayat (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil, dan lebih lanjut ditentukan pula di dalam Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan bukti P-2 dan P-3 didapatkan fakta hukum bahwa pemohon tercatat dalam data administrasi kependudukan sebagai penduduk Kota Salatiga, sehingga database / data kependudukannya ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga, maka dengan demikian karena telah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dimana administrasi kependudukan telah dalam database nasional dan menggunakan teknologi informasi (bersifat elektronik/online) yang memudahkan penduduk mencatatkan/melaporkan peristiwa penting termasuk perubahan nama maupun identitas lainnya dan terbukti pemohon bertempat tinggal/berdomisili dan tercatat dalam database sebagai penduduk Kota Salatiga serta dimana tempat perubahan nama pemohon terjadi, maka pejabat pada instansi tersebut memiliki kewenangan untuk melakukan perubahan peristiwa penting itu;

Halaman 11 dari 14 penetapan nomor 144/Pdt.P/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas maka diperintahkan kepada pemohon untuk melaporkan perubahan nama pemohon sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Salatiga yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya sebagaimana perintah Undang-undang berdasarkan kewenangannya diberi izin kepada Pejabat Pencatatan Sipil untuk mencatat perubahan nama pemohon dari semula tertulis salah menjadi sebenarnya dengan membuat catatan pinggir dalam buku Register Akta Pencatatan Sipil dan atau kedalam kutipan Akta Pencatatan Sipil yang diperlukan untuk keperluan itu, maka dengan demikian petitum ke-3 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap alat bukti surat lainnya yang diajukan oleh pemohon dipersidangan yang dianggap tidak relevan dengan pokok perkara ini, menurut pandangan Pengadilan/Hakim *in casu* tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut lagi dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena petitum ke-2 dan ke-3 permohonan pemohon dikabulkan, maka selanjutnya Hakim merujuk pada ketentuan Pasal 182 Herzien Indlandsch Reglement (H.I.R.), maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada pemohon yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Salatiga / Hakim *in casu* berpandangan permohonan pemohon cukup beralasan menurut hukum dan atau tidak bertentangan dengan hukum, sehingga permohonan pemohon tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan seluruhnya dengan sedikit perbaikan redaksional seperlunya tanpa mengurangi esensi dari petitum permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena dengan dikabulkannya petitum ke-2, ke-3 dan ke-4 permohonan pemohon, maka selanjutnya terhadap apa yang diminta dan dimohonkan oleh pemohon dalam petitum ke-1, patut pula untuk dikabulkan;

Memperhatikan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan;

Halaman 12 dari 14 penetapan nomor 144/Pdt.P/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk melakukan perubahan/perbaikan nama pemohon dari yang semula salah yakni tertulis: **ANGEN ADHY SAMPURNA**, sebagaimana pada Kutipan Akta Kelahiran No. 3043/Ind/1992 yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, tertanggal 22 Agustus 1992, menjadi sebenarnya dengan tulisan nama: **ANGEN ADHI SAMPURNA**;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga setelah mendapat turunan resmi penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap agar dapat dibuat catatan pinggir atau perubahan nama pemohon tersebut dalam dokumen atas nama pemohon pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil yang diperuntukan untuk keperluan itu;
4. Membebankan segala biaya yang timbul dari permohonan ini kepada pemohon yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 14 Desember 2022, oleh kami: Yefri Bimusu, S.H., selaku Hakim tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 144/Pdt.P/2022/PN Slt, tanggal 5 Desember 2022, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh: Dwi Setyoningrum, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Salatiga serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

t.t.d.

t.t.d.

Dwi Setyoningrum, S.H.

Yefri Bimusu, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Proses	: Rp. 75.000,00
PNBP	: Rp. 10.000,00
Sumpah	: Rp. 20.000,00
Meterai	: Rp. 10.000,00
Redaksi	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp.155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)